


perspektif

Kontroversi lahirnya Perma No. 02 Tahun 2012 Tentang Tindak Pidana Ringan (Perma Tipiring) tentu harus diterima dan dijadikan bahan refleksi buat Mahkamah Agung. Kenyataan ini tentu sebagai akibat dari cap buruk terkait kinerja MA selama ini.

Untuk itu, redaksi newsletter sengaja mengutip siaran pers tentang pernyataan-pernyataan kontroversial untuk MA yang lebih baik di bawah Kepemimpinan M. Hatta Ali.



M. Fajrul Falaakh

Anggota Komisi Hukum Nasional (KHN),

Pelaku Tipiring Tetap Diadili


Lahirnya Perma No. 02 Tahun 2012 tentang Tipiring dan Jumlah Denda dalam KUHP merupakan cara pimpinan MA sebagai puncak peradilan di Indonesia dalam menginterpretasikan mengenai nilai kerugian dalam tindak pidana tertentu.

Batas tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan MA, yang awalnya nilainya kurang dari Rp. 250 dianggap tidak cukup, maka dinaikkanlah nilai perkara menjadi Rp. 2,5 juta. Selanjutnya, agar perlakuan kepada tersangkanya tidak perlu ditahan dan maksimum pidananya hanya 3 bulan. Ibaratnya biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan proses peradilan tersebut jauh lebih mahal dari nilai perkara atau kerugian yang diakibatkan pidana itu sendiri.

Dalam konteks pembelajaran kepada masyarakat, mungkin sekali mencuri di bawah Rp. 2,5 juta akan dikenai sanksi 3 bulan, tetapi kalau itu dilakukan berulang kali dia akan menjadi residivis, dan sistem pidana mengenal itu. Dengan demikian akan tetap diadili.

Perma ini akan menjadi pegangan bagi para hakim, sekaligus merupakan jawaban MA terhadap kritik yang disampaikan masyarakat atas berbagai kasus tindak pidana ringan, seperti; Kasus Prita Mulyasari, kasus Mbok Minah (pencuri 3 butir Kokao), kasus pencurian Sandal Jepit milik oknum polisi yang dilakukan anak di bawah umur di Palu, dll.

Perma itu sendiri juga sudah mempertimbangkan supaya masyarakat tahu ada batas minimum. Jadi yang diubah MA adalah interpretasi mengenai batasan nilai kerugian, kemudian pada penjatuhan sanksi pidananya. Bahwa tiga bulan itu dianggap adil atau



tidak adil hal itu bisa diperdebatkan.

Perma semacam itu tidak bisa langsung diinterpretasikan memberi ruang terjadinya atau maraknya kejahatan di bawah 2,5 juta. Karena tidak ada pembebasan apapun di sini, tetapi treadmen-nya yang berbeda.[]

Adnan Buyung Nasution

Advokat senior

“Perlu Dikaji Ulang”

Penerbitan Perma berjudul Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP itu terlalu terburu-buru. Saya menilai MA terlalu responsif terhadap kritikan masyarakat terkait penanganan kasus-kasus kecil yang kontroversial, seperti kasus pencurian sandal jepit yang menghukum AAL (15) atau Mbok Minah yang mencuri kakao.

Saya memprediksi penerapan Perma ini akan menimbulkan persoalan baru. Sebab, kenaikan nilai denda atau kerugian dalam tindak pidana ringan (tipiring) maksimal sebesar Rp2,5 juta tak bisa disamakan antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Terbitnya Perma ini tak bisa diterapkan secara serta merta karena tingkat penghasilan setiap daerah berbeda-beda. Di Jakarta Rp. 2,5 juta mungkin tidak ada artinya, tetapi di daerah-daerah pelosok jumlah itu memiliki nilai yang besar.

Contohnya kalau ada seseorang yang mencuri jemuran, beras, ayam hingga kambing yang nilainya kurang dari Rp. 2,5 juta, apakah dia tidak

perlu ditangkap, dan ditahan jika perbuatan itu dilakukan berulang-ulang? Ini kan akan menimbulkan keresahan dan kemarahan masyarakat jika dia ditangkap, terus dilepas lagi, terus mengulangi perbuatannya, efeknya masyarakat bisa main hakim sendiri, nanti kasihan polisi kita karena harus melepas orang gara-gara barang yang diambil nilainya kecil. Jadi kita harus melihat persoalan ini secara berimbang (masyarakat dan korban, red).

Menurut saya, Perma ini perlu dikaji ulang terkait besaran nilai denda atau nilai kerugian dari tipiring yang ditetapkan maksimal Rp2,5 juta. Penahanan bagi pelaku tipiring sebenarnya masih diperlukan untuk melindungi si pelaku juga dari tindakan penghakiman dari masyarakat.

Di daerah-daerah masih banyak orang yang penghasilannya hanya Rp500-600, ini akan menimbulkan persoalan yang besar dan dampak negatif karena orang yang mencuri/ menggelapkan barang yang nilainya di bawah Rp2,5 juta akan seenaknya lantaran tidak ditahan, ini bisa membuat masyarakat bertindak main hakim sendiri, seperti yang terjadi di Medan pelaku dibakar hidup-hidup

Saya dapat memahami maksud MA baik untuk melindungi rasa keadilan masyarakat, tetapi respons terbitnya kebijakan Perma MA ini terburu-buru karena belum mencerminkan pemerataan, seharusnya dipikir-pikir terlebih dulu.[]